BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
Alamat Kompleks Kawasan Bahu, Malalayang Kota Manado, Email @bawaslumanado@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG

NOMOR: 8/KU.01.00/SA-14/01/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN) TINGKAT KPB
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, maka perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat KPB di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Utara selama Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa penunjukan Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat KPB sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjamin penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado selaku Kuasa Pengguna Barang tentang penunjukan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat KPB pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/ PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata. Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten / Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.419664/2025 tanggal 2 Desember 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :Menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat KPB Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat KPB sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU :

Nama : SURANI PUNGKA SARI, S.I.P

NIP : 199705232022032011

KETIGA :Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat KPB DIKTUM KESATU memiliki tugas:

1. memfasilitasi setiap pengajuan rencana kebutuhan Barang Milik Negara dan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado kepada Pengguna Barang di lingkungan kantor Bawaslu Kota Manado;
2. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado;
4. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalarn penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor;
5. mengamankan dan memeIihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado;
6. memfasilitasi setiap pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado kepada Pengguna Barang;
7. memfasilitasi setiap penyerahan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang tidak. dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado

8. memfasilitasi setiap dukungan administrasi dan dokumen-dokumen dalam menunjang pengajuan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam Penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado kepada Pengguna Barang;
9. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Miiik Negara yang berada dalam penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado; dan
10. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Manado.

KEEMPAT : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat KPB dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana DIKTUM KETIGA berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal, 6 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

KEPALA SEKRETARIAT,

MUHDI PASMA, S.E
NIP. 198202052010011013

Tembusan Kpd Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Kota Manado;
3. Kepala KPPN Manado;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Manado